

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia dan setiap manusia mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Karena dengan begitu banyaknya macam dan ragam kebutuhan serta kepentingan ini, sering seseorang untuk memenuhi kebutuhannya telah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Jika tindakan yang merugikan pihak lain atau negara ini dibiarkan akan bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan serta ketentraman hidup masyarakat. Agar terdapat suatu ketertiban dan ketentraman hidup, perlu adanya peraturan-peraturan, norma-norma, serta kaedah-kaedah hukum yang mengaturnya.

Hukum adalah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang didalam masyarakat, dilihat dari isinya maka hukum itu dapat dibagi menjadi : Hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata)¹.

Hukum Publik adalah rangkaian peraturan perihal perhubungan hukum antara penguasa dengan orang perorangan atau individu-individu lainnya tentang hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing dan terhadap suatu benda.

¹) Hapsoro Hadiwidojo, 1986, *B.P.H Hukum Perdata*, Bahan Kuliah, Semarang, Hal. 12

Sedangkan Hukum Privat adalah rangkaian peraturan perihal perhubungan hukum antara orang perorangan atau individu-individu dengan badan hukum².

Dari uraian tersebut diatas Hukum Publik dan Hukum Privat memiliki pengertian sendiri. Hukum Publik mengatur antara orang atau individu dengan penguasa. Sedangkan Hukum Privat mengatur orang atau individu atau badan hukum dengan orang atau badan hukum lainnya. Dalam Hukum Publik dan Hukum Privat sering dihadapkan dengan suatu perbuatan hukum dimana salah satu bentuk perbuatan hukum adalah perjanjian.

Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai bagian dari KUH Perdata yang terdiri dari empat buku. Bab Kedua dan Bab Ketiga KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan umum dari perjanjian. Sedangkan Bab Kelima sampai dengan Bab Kedelapan belas menerangkan masalah-masalah perjanjian-perjanjian khusus.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya harus ada perbuatan dari orang yang bersangkutan, maka perjanjian itu hanya mengikat terhadap orang-orang yang membuat perjanjian itu sendiri.

²) *Ibid*, hal. 7

Perjanjian adalah sesuatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih³.

Dalam Pasal 1338 alinea pertama KUH Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka jelas bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan suatu kekuatan perjanjian, yaitu perjanjian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang, maksudnya perjanjian bersifat mengikat kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Dengan lahirnya perjanjian, maka para pihak yang membuat perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Yang dimaksudkan dengan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam bidang kekayaan yang satu berhak menuntut suatu prestasi dan yang lain berkewajiban untuk memberikan prestasi. Akan tetapi ada pendapat, bahwa hubungan hukum itu tidak hanya dalam bidang kekayaan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang yang lain, misalnya perkawinan dan perburuhan⁴.

Dalam perjanjian dengan jangka waktu erat sekali hubungannya dengan perikatan dengan ketentuan waktu, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada waktu tertentu

³) Sri Soedewi Masyachoen Sofwan, 1997, *Hukum Badan Pribadi*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 212

⁴) *Ibid*, Hal. 65

waktu yang dimaksud adalah waktu itu sudah tetap misalnya menunjuk tanggal tertentu. Perikatan diatas terdapat pada Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1271 Hukum Perdata⁵.

Pemenuhan prestasi dalam perikatan dengan ketentuan waktu adalah bahwa debitur tidak wajib untuk memenuhi prestasi sebelum waktunya tiba dan ia tidak dapat dipaksa untuk berprestasi sebelum waktunya tiba dan sekali sudah memenuhi prestasinya maka tidak dapat kembali⁶.

Di dalam perjanjian berlangganan listrik, apabila pelanggan tidak memenuhi pembayaran listrik, maka pelanggan akan diberikan sanksi yaitu berupa penarikan barang atau dicabut pemakaian listriknya.

PT. PLN (Persero) APJ Semarang bertanggung jawab atas pengembangan standarisasi peningkatan dan administrasi pelayanan pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan secara optimal melalui pemeliharaan, pembacaan meter, *billing* proses, penagihan serta hal-hal yang berhubungan dengan penjualan tenaga listrik. Serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan jasa bantuan hukum pada pihak-pihak yang memerlukan dan menghubungi instansi terkait dalam hal jasa pelayanan tersebut serta mengevaluasi dan mempelajari produk-produk dan peraturan yang ada di PLN.

⁵) Hapsoro Hadiwidojo, 1986, *B.P.II Hukum Perdata*, Bahan Kuliah, Semarang, Hal. 6

⁶) Wahyuni 2001, *Hukum Perdata I (Hukum Perikatan)*, Diktat Bahan Kuliah, Semarang, Hal. 25

Bidang kegiatan sesuai tujuan di dirikannya PT. PLN (Persero) – (Anggaran Dasar) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
 - c. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan listrik.
 - d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pelayanan pelanggan pada PT. PLN (Persero) APJ Semarang ternyata tanggung jawabnya dapat dikatakan kurang. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan pelanggan karena ketidakpuasannya terhadap pelaksanaan janji PLN kepada pelanggannya, yang antara lain ditunjukkan dengan hal-hal ini sebagai berikut kesanggupan PLN terhadap ganti rugi apabila terjadinya padamnya listrik, kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang perjanjian PLN dengan pelanggan, kurang cepat pelayanan apabila terjadi kerusakan.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis akan meneliti lebih lanjut untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN BERLANGGANAN LISTRIK
ANTARA PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
SEMARANG DENGAN PELANGGAN”**

B. Pembatasan Masalah

Penulis akan menyusun skripsi ini membatasi permasalahan pada pelaksanaan perjanjian berlangganan listrik pada PT. PLN (Persero) dengan pelanggan di Semarang dan permasalahannya. Hal ini penulis lakukan mengingat keterbatasan tenaga, waktu, biaya, dan pengetahuan penulis.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan ?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan ?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) APJ Semarang dengan pelanggan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan hukum umumnya dan pada bidang hukum pada khususnya pada dalam masalah perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutama pelanggan PT. PLN (Persero) APJ Semarang mengenai masalah yang berkenaan dengan penggunaan jasa PLN serta memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam perjanjian penggunaan jasa PLN dan pihak pemerintah dalam hal ini PT. PLN selaku satu-satunya penyelenggara jasa penerangan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian dalam mencari data yang digunakan dengan berpegangan pada segi-segi yuridis⁷.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menentukan langkah-langkah spekulasi teoritis dan analisis normatif dengan data utama yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dapat diambil dari teori-teori, doktrin-doktrin, peraturan perundang undangan, dan pendapat para sarjana atau ahli.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku berkaitan teori-teori hukum pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pelaksanaan perjanjian, kendala-kendala yang dihadapi antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) APJ Semarang dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila pelanggan wanpretasi.

3. Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian hukum yang normatif menggunakan data skunder,

⁷) Rony Hanityo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, B.P Undip, Semarang, Hal. 25

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Norma dasar pancasila, peraturan dasar (batang tubuh undang-undang⁴⁵), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, hukum peninggalan penjajah yang masih berlaku⁸.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, artikel-artikel, majalah, Koran, data print out internet.

Walaupun menggunakan data skunder namun dapat pula menggunakan data primer sebagai penunjang dalam penelitian hukum yang normatif.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena sumber data yang dibutuhkan adalah data sekunder maka metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku literatur dan makalah-makalah peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.

⁸) *Ibid*, Hal 115

Sedangkan data primer merupakan pengumpulan data yang menggunakan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi penyajian pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

5. Metode Analisis

Analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas⁹.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan Skripsi, maka disini penulis mencoba menerangkan secara garis besar dari tiap bab yang ada dalam uraian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tentang pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, unsur-unsur,

subyek perjanjian, wanprestasi, perjanjian jual beli, perjanjian standart, klausula eksonerasi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang hasil penelitian mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan-pelanggan serta analisa data sebagai jawaban dari perumusan masalah antara lain prosedur dan persyaratan pemasangan listrik atau tambah daya, hak dan kewajiban PT. PLN (Persero), hak dan kewajiban pelanggan, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan serta cara mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

⁹⁾ Rony Hanityo Soemitro, *Op Cit*, Hal. 116